

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP  
TINDAKAN PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH PASIEN COVID-19**

**(Skripsi)**

**oleh  
SUGIYANTORO**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAKAN PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH PASIEN COVID-19**

**Oleh**

**SUGIYANTORO**

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang terpapar Virus Corona (Covid-19), yang sangat berpengaruh dalam kesehatan, masalah dari kasus Covid 19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat. Masalah dari penelitian ini tentunya berhubungan dengan pasien covid-19. Terdapat fakta dimasyarakat bahwa terdapat tindakan pengambilan jenazah covid-19 yang hendak akan dimakamkan. Tentu hal ini berbahaya bagi kelangsungan hidup orang banyak. Permasalahan dalam penelitian ini ada dua. Pertama, berkenaan dengan penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap tindakan pengambilan paksa jenazah pasien covid-19. Kedua berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap tindakan pengambilan paksa jenazah pasien covid-19. Kemudian, perlu dicermati bahwa tindakan demikian perlu ditindak lanjuti terkhusus mengenai aspek pidananya.

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normative. Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka.

Hasil Pembahasan dari penelitian ini yang pertama, berhubungan dengan penegakan hukum pidana oleh kepolisian hanya sampai tahap kedua yaitu tahap aplikasi. Pada tahap pertama tahap formulasi menentukan aturan hukum yang berlaku pada suatu perbuatan yang dilarang. Kemudian kedua, tahap aplikasi yaitu menerapkan peraturan yang berlaku, penegakan hukum yang ada pada penelitian ini hanya sampai pada tahap tersebut dan tidak sampai pada tahap akhir yaitu tahap eksekusi. Tahap eksekusi dalam permasalahan ini mengedepankan prinsip *restorative justice* dengan sarana damai untuk berbagai pihak. Hasil pembahasan

kedua, faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pengambilan paksa jenazah covid-19 adalah pertama, berkenaan dengan strategi komunikasi sosial yang masih kurang baik; kedua, faktor kesiapan sumber daya personel dari para penegak hukum terkhusus pihak kepolisian; ketiga faktor struktural yang menghambat para penegak hukum bergerak secara cepat dan fleksibel dilapangan.

kesimpulan pada penelitian ini yang pertama mengenai penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap jenazah pasien covid-19 hanya sampai pada tahap kedua yaitu aplikasi. dan pada faktor yang mempengaruhinya terdapat pada faktor penegak hukumnya, faktor sarana prasarananya dan faktor budaya atau kebiasaan dari masyarakat. Penulis memberikan saran pertama, pihak kepolisian atau penegak hukum hendaknya memperkuat strategi di bidang SDM agar bisa lebih efektif dalam penegakan hukum; kedua, Pihak pemerintah bersama kepolisian hendaknya melakukan komunikasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar bisa mencegah tindakan masyarakat di lapangan.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengambilan Paksa Jenazah, Covid-19.**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP  
TINDAKAN PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH PASIEN COVID-19**

**(Skripsi )**

**Oleh  
SUGIYANTORO**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Univesitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN  
TERHADAP TINDAKAN PENGAMBILAN PAKSA  
JENAZAH PASIEN COVID-19**

Nama Mahasiswa : **Sugiyantoro**

No Pokok Mahasiswa : **1712011311**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 19790711 200812 2 001

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP 19860702 201012 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Rini Fathonah, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Oktober 2022**

## PERNYATAAN

Nama : Sugiyantoro

Nomor Induk Mahasiswa : 1712011311

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAKAN PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH PASIEN COVID-19”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2022  
Penulis



**Sugiyantoro**  
**NPM. 1712011311**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Sugiyantoro, penulis dilahirkan di Gedung Aji. Penulis adalah anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Suparto (Almarhum) dan Ibu Saina. Penulis mengawali pendidikan di SDN 1 Gedung Aji Lampung Tengah dan diselesaikan pada tahun 2010, SMPN 1 Atap Selagai Linggga diselesaikan pada tahun 2014 dan SMA MA'ARIF 04 Selagai Lingga yang diselesaikan pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi penerimaan mahasiswa perluasan akses pendidikan (PMPAP). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila di Desa Sindang Bandar Anom, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji. Selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2020.



## **MOTO**

"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan Bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." - HR Tirmidzi *"Berjuang dan terus berusaha sampai kau dapatkan mimpimu."* *"Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan"*

## **PERSEMBAHAN**

Segala pujian dan syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Kuasa karena atas berkat karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama manusia dan kepada Allah SWT. Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada mereka yang kukasihi: Bapak kandung dan Ibu kandung Sebagai bukti dari perhatian, cinta kasih, ketulusan dan pengorbanan yang luar biasa selama hidupku. Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus-putusnya untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih Universitas Lampung tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Tindakan Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada::

1. Bapak Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M,Ed selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana pak wahyudi, Pak Afrizal, dan Ibu Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian.
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Sangat Teristimewa untuk Kedua orang tuaku Bapak Suparto (Almarhum) dan Ibu Saina yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
14. Semua Keluarga besar yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu.

15. Terimakasih kepada teman-teman dalam perkuliahan Imam Hidayatulloh, Toto Agung Laksono, Nico Khalithalid, Rohadi Saputra, Ali Amin, kak Gani, Aziz, Ipul, Ropingi yang sudah mengingatkan skripsi selama berjalannya skripsi ini.
16. Terimakasih kepada Marlina yang selalu menemani dan mendukung serta memberi semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
17. Terimakasih kepada kakakku Parwati, Purwanto, Edi purnomo, Ahmad Bukhori yang sudah memberi semangat selama pengerjaan skripsi ini.
18. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terimakasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya

Bandar Lampung, 11 Oktober 2022  
Penulis,

**Sugiyantoro**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>PERNYATAAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>MOTO</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b>	
<b>SANWACANA</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Kerangka Teori dan Konseptual.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>13</b>
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
<b>A. Penegakan Hukum Pidana .....</b>	<b>15</b>
<b>B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....</b>	<b>19</b>
<b>C. Pengertian Pidana Dan Tindak Pidana .....</b>	<b>23</b>
<b>D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian .....</b>	<b>31</b>
<b>E. Tinjauan Umum Covid 19 dan Peraturan yang Mengatur .....</b>	<b>36</b>
<b>F. Prosedur Pemakaman Jenazah Covid 19.....</b>	<b>43</b>
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Pendekatan Masalah .....</b>	<b>46</b>
<b>B. Sumber dan Jenis Data.....</b>	<b>47</b>

C. Narasumber .....	48
D. Prosedur Pengumpulan Data .....	48
E. Analisis Data .....	49
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Penegakan Hukum Pidana di Kepolisian Terhadap Tindakan Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid- 19 .....	50
B. Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19 .....	68
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Simpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan memiliki berbagai suku bangsa, ras, etnis dan agama sehingga banyak terjadi masalah antara penduduk, masalah yang sering terjadi yaitu masalah kesehatan yang sangat berpengaruh dalam setiap tindakan. Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks, karena saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan, di antaranya adalah pengetahuan dan sikap masyarakat dalam merespon suatu penyakit, seperti yang terjadi pada awal tahun 2020 umat manusia di seluruh dunia digoncang dengan pandemi Virus Corona (Covid-19) yang membuat kepanikan dimana-mana. Ratusan ribu manusia terinfeksi dan ribuan lainnya meninggal dunia.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang terpapar Virus Corona (Covid-19), yang sangat berpengaruh dalam kesehatan, pemerintah Indonesia telah memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar dalam mengatasi dan



mencegah wabah ini agar berjalan efektif dan efisien.<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi virus ini dengan jumlah waktu 91 hari<sup>2</sup>, langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini.

Masalah dari kasus Covid 19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat meskipun pada saat awal keberadaan virus ini, berbagai upaya yang berbentuk himbuan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal penyebarannya.

Virus corona atau yang sering disebut Covid-19 memperlihatkan diri kepada masyarakat mampu menularkan antara manusia, dengan penularannya yang cepat menimbulkan duka yang mendalam bagi masyarakat dunia dan Masyarakat Indonesia. Saat ini, Indonesia sedang memasuki masa kritis pandemi Covid 19, keberadaan virus ini mulai meresahkan terutama ketika pemerintah menetapkan mengenai protokol pemakaman bagi penderita Covid 19 yang oleh masyarakat dianggap sangat menakutkan. Beberapa daerah, warga menolak pemakaman korban positif Covid-19 di wilayah mereka. Alasannya, warga khawatir tertular virus mematikan itu. Namun disebagian daerah bersih keras membawa pulang jenazah

---

<sup>1</sup> Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa*, Vol. 7 No. 3 (2020), pp.217-226, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15082

<sup>2</sup> N.W. Koesmawardhani, Pemerintah Tetapkan Masa Darurat Bencana Corona hingga 29 Mei 2020. Detiknews. Diunduh dari <https://news.detik.com/berita/d-4942327/pemerintah-tetapkan-masa-darurat-bencana-corona-hingga-29-mei-2020> diakses pada 6 Agustus 2021, pukul 19.30 WIB.

pasien covid19. Alasannya, karena masyarakat tidak hanya belum menyadari tentang bahaya Covid-19, namun juga masih menganggap remeh virus corona.<sup>3</sup>

Covid-19 ini merupakan virus yang sangat berbahaya terbukti dengan pernyataan WHO yang mengatakan bahwa virus ini merupakan pandemi global setelah jumlah infeksi di seluruh dunia mencapai lebih dari 121.000 kasus.<sup>4</sup> dengan adanya pernyataan ini maka kondisi saat ini tidak boleh disepelekan karena dalam sepanjang sejarah hanya terdapat beberapa penyakit yang digolongkan sebagai pandemi. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang menyebar ke beberapa Negara dan menjangkiti banyak orang. Istilah pandemi ditunjukkan pada tingkat penyebarannya saja bukan digunakan untuk menunjukkan tingkat keparahan suatu penyakit. Indonesia sendiri rentan waktu beberapa bulan setelah masuknya virus ini di Indonesia tepatnya pada 10 April 2020 pada terdapat 3.512 kasus yang positif, sembuh 282 orang dan meninggal sebanyak 306 orang dengan fatality rate atau tingkat kematian sebesar 9,196 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:2020).<sup>5</sup>

Kematian yang disebabkan Covid 19 menyebabkan banyak keluarga yang ditinggalkan tidak dapat melihat keluarganya sendiri untuk dimakamkan karena sangat beresiko terhadap penularan covid 19, Dokter Spesialis Forensik & Mediklegal RSUD Dr. Moewardi, Dr. Novianto Adi Nugroho, S.H.,

---

<sup>3</sup> Rahmat Rahman, Kasus Ambil Paksa Jenazah Covid-19 di Ambon, Akan Muncul Kluster Baru? <https://regional.kompas.com/read/2020/06/28/07082321/kasus-ambil-paksa-jenazah-covid-19-di-ambon-akan-muncul-kluster-baru?page=all>. diakses pada 6 Agustus 2021, pukul 19.04 WIB.

<sup>4</sup> Utomo, Ardi Priyatno. WHO Umumkan Virus Corona sebagai Pandemi Global. Melalui ><https://www.komsas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebaaisandemiglobal?page-all>». Diakses pada 1 Maret 2021, Pukul: 21.01 WIB

<sup>5</sup> Bramasta, Dandy Bayu. (2020). Update Virus Corona di Dunia 1 April: 854.608 Kasus di 201 Negara, 176.908 Sembuh. Melalui. <https://www.komsas.com/tren/read/2020/04/01070200365update-virus-corona-di-dunia-1-april-854608-kasus-di-201negara-176908->. Diakses pada 11 April 2021, Pukul 21.15 WIB

M.Sc,Sp.FM,menjelaskan virus corona memang masih bisa bertahan hidup selama beberapa jam di dalam jenazah pasien Covid-19.<sup>6</sup>

Pengurusan jenazah yang terpapar Covid-19 telah dilakukan sesuai dengan protokol medis yang ada dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah terlatih dan berwenang untuk melakukan itu karena tidak dapat diperlakukan sebagaimana mestinya oleh keluarga. Dalam melakukan pemakaman apabila masyarakat yang memaksa melakukan pemakaman sendiri dan tidak mematuhi protokol kesehatan dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana dan denda seperti yang tertera pada Pasal 5 Undang-Undang No 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman satu tahun penjara, atau denda hingga 100 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan. Dan Pasal 178 KUHP menyatakan:

*“Barang siapa yang dengan sengaja merintang atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan. diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.*

Pasal ini berada di bawah bab mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum. Rumusan ini ada padanannya dalam *Nederland Wetboek van Strafrecht*, yakni Pasal 148.

Pengambilan paksa jenazah pasien covid 19 untuk dimakamkan sendiri merupakan salah satu tindak pidana seperti yang di lakukan di beberapa daerah Indonesia seperti di Makassar pihak keluarga bahkan masyarakat melakukan tindakan pengambilan paksa jenazah pasien covid 19 untuk dimakamkan sendiri. Peristiwa penjemputan

---

<sup>6</sup> Irawan Sapto Adhi, "Kunci Penularan Virus Corona dari Jenazah Pasien Covid-19", <https://health.kompas.com/read/2020/04/14/175900568/kunci-penularan-virus-corona-dari-jenazah-pasien-covid-19?page=all>. diakses pada 22 Mei 2021, pukul 14.00 WIB

paksa jenazah pasien PDP Covid-19 di RS Labuang Baji Makassar terjadi pada Jumat (5/6/2020) sekitar 09.30 wita. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut 13 terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Jaksa Penuntut Umum Ridwan Saputra mengatakan, sebelumnya ketiga belas terdakwa didakwakan Pasal 214 dan 335 KUHP sebagai dakwaan primair, dimana dalam pasal 214 KUHP menjelaskan tentang perlawanan terhadap pegawai negara dan pasal 335 KUHP mengenai Perbuatan Tidak Menyenangkan'. Ungkapan mengenai perbuatan tidak menyenangkan sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari dan sering dianggap sepele padahal dalam perspektif hukum ungkapan tersebut memiliki masalah yang sangat besar.

Kasus pengambilan paksa jenazah pasien covid 19 tidak hanya terjadi di Makasar namun juga terjadi di Kabupaten Pasuruan, Sejumlah warga di Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, merebut paksa jenazah pasien Covid-19 yang hendak dimakamkan. Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan Anang Saiful Wijaya mengatakan, insiden itu terjadi pada Kamis (16/7/2020). Dimana tim medis dengan alat pelindung diri (APD) lengkap telah membawa jenazah yang menuju lokasi pemakaman. Lokasi pemakaman itu berada di dekat rumah pasien Covid-19 yang meninggal itu. Tapi, tiba di pemakaman, ambulans yang membawa jenazah itu diadang warga. Mereka langsung merebut peti jenazah dari dalam ambulans. "Jadi setelah pemulasaraan jenazah di rumah sakit, dibawa pulang dengan ambulans dengan petugas medis yang menggunakan APD lengkap. Sampai di dekat pemakaman, dekat rumah (almarhum), diadang oleh massa. Massa itu merebut peti

jenazah,”kata Anang saat dihubungi melalui sambungan telpon,Jumat(17/7/2020). Tidak hanya terjadi dipulau jawa dan sulawesi di Sumatrapun terdapat kasus pengambilan paksa pasien covid 19 yaitu didaerah Lampung tepatnya di RSUD A Dadi Tjokrodipo, Bandar Lampung. Keluarga dan puluhan warga gudang lelang, gang wahid, Kelurahan Kangkung, Bumi Waras membawa jenazah Subono terduga dari RSUD A Dadi Tjokrodipo, Bandar Lampung. Pengambilan paksa oleh pihak keluarga dan warga ini disinyalir karena pasien meninggal ini diterlantarkan dan ditahan pihak rumah sakit karena jenazah diklaim positif Covid-19.

Terdapat pula kasus yang terjadi di Desa Kalibuntu, Probolinggo. Terdapat 12 warga yang terlibat dalam aktifitas pengambilan paksa jenazah pasien covid-19. Kasus ini terjadi di RSUD Waluyo Jati Kraksaan tepatnya pada 16 Januari 2021. Kasus ini ditangani oleh Mapolres Probolinggo. Warga yang terlibat dalam kegiatan ini bersikap kooperatif dengan kepolisian. Sebelum menjalanai pemeriksaan mereka melakukan serangkaian tahapan protokol kesehatan sebanyak dua kali.<sup>7</sup>

Kasus yang terjadi di beberapa daerah diatas terdapat kejanggalan tepatnya didaerah Lampung dan di daerah lain, dimana dalam kasus pengambilann paksa pasien covid 19 di Lampung. Pandemi Covid-19 di Indonesia telah memakan ribuan korban jiwa. Tak hanya yang berstatus positif, banyak korban yang meninggal dalam status pasien dalam pemantauan (PDP) atau orang dalam pemantauan (ODP).Masalahnya, banyak keluarga yang tidak merelakan anggota keluarganya meninggal dengan status tersebut. Mereka pun mengambil paksa jenazah agar tidak

---

<sup>7</sup> Ahmad Faisol, Kasus Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19, 12 Warga Datangi Polres Probolinggo.diakses pada <https://regional.kompas.com/read/2021/01/22/19004221/kasus-pengambilan-paksa-jenazah-pasien-covid-19-12-warga-sukarela-datangi?page=all> diakses pada 11 April 2022, 09.57 WIB.

dimakamkan dengan prosedur standar pemakaman virus corona. Padahal, hal ini bisa sangat berbahaya. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Tindakan Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap tindakan pengambilan paksa jenazah pasien covid-19 ?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap tindakan pengambilan paksa jenazah pasien covid-19?

Ruang lingkup dalam penelitian ini terkait dengan kajian tindak pidana penyebaran covid 19 dengan mengambil paksa jenazah pasien covid-19 untuk dimakamkan sendiri (pelanggaran protokol covid-19), tindak pidana oleh pelaku yang memaksa memakamkan sendiri pasien yang terpapar covid 19, dan faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di provinsi Lampung pada tahun 2021 terhadap pengambilan paksa jenazah pasien covid-19 untuk dimakamkan sendiri (pelanggaran protokol covid-19).

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Tindakan Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Tindakan Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19

## 2. Kegunaan Penelitian

Rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diuraikan diatas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

### a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat berguna dan bisa memberikan manfaat untuk mengembangkan informasi dan wawasan ilmu hukum serta hukum pidana menyangkut warga masyarakat yang tidak patuh terhadap pemantauan lebih intensif dalam pemakaian menggunakan protocol covid 19.

### b. Kegunaan praktis

Kegunaan penulisan penelitian ini adalah untuk memberi manfaat terhadap kepentingan penegak hukum, sehingga dapat dijadikan masukan kepada aparaturnya pelaksana penegak hukum, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas muliaanya memperjuangkan suatu keadilan, memberikan perlindungan hukum terhadap korban khususnya dan mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan. Kegunaan praktis lain bagi penulis yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup> Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, 1984, hlm. 124.

Kerangka pemikiran merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan diatas maka kerangka teoritis yang di gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya sebagai tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dan juga sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menegakkan keadilan, ketertiban dan perlindungan terhadap warga negara serta untuk menciptakan rasa aman. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.<sup>10</sup>

Tahap-tahap tersebut adalah :

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali. 1983. hlm.24.

<sup>10</sup>Andi Hamzah. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Raja Grasindo, Jakarta. 1994. hlm 21



### 1. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

### 2. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

### 3. Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

#### b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum itu sendiri.<sup>11</sup>

Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori ini nantinya akan digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan terkait faktor faktor yang menghambat atau menjadi kendala dalam pencegahan tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien covid 19 untuk dimakamkan sendiri.

#### 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>13</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996. hlm 20

<sup>12</sup> Riduan syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti. 2011. hlm 2

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta. 1986. hlm.103

dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadikan kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>14</sup>
- b. Tindakan pengambilalihan paksa jenazah adalah pengambilan jasad seseorang yang terpapar virus berbahaya yang berada dirumah sakit dengan cara paksa yang dilakukan oleh pihak keluarga.<sup>15</sup>
- c. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.<sup>16</sup>
- d. Covid-19 merupakan penyakit pernapasan akut yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Penyakit ini pertama kali merebak di Wuhan, Cina lalu menyebar hampir ke seluruh dunia dan menyebabkan pandemi global. Gejala utama. penyakit Covid-19 antara lain batuk, demam, dan sesak napas. Penyakit ini menyerang semua golongan, dewasa, lansia, maupun anak-anak.<sup>17</sup>
- e. Kepolisian RI memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang diatur oleh Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada.2012. hlm.15

<sup>15</sup> Fadhil Yazid, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19 di Indonesia, *Jurnal Belo*, Vol.6, No.1, (2020), hlm. 61

<sup>16</sup> Suaibatul Aslamiyah, Dampak Covid-19 terhadap Perubahan Psikologis, Sosial dan Ekonomi Pasien Covid-19 di Kelurahan Dendang, Langkat Sumatera Utara, *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, 1,(1), (2021), hlm. 67.

<sup>17</sup> Sari, M. K. (2020). Sosialisasi tentang Pencegahan Covid-19 di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(1), 80-83. <https://doi.org/10.22437/jkam.v4i1.9821>

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi memiliki fungsi yang telah diatur dalam UU Kepolisian, tercantum pada Pasal 2 UU Kepolisian yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Fungsi-fungsi tersebut tentunya didukung dengan tugas-tugas yang melekat pada institusi kepolisian. Tugas pokok kepolisian telah diatur dalam Pasal 13. Kepolisian sudah memiliki fungsi dan tugas yang diatur oleh UU. Kewenangan dari kepolisian juga tercantum jelas dalam UU Kepolisian. Lanjutan dari kewenangan kepolisian pada Pasal 15 UU Kepolisian tercantum pada Pasal 16. Fungsi, tugas, dan kewenangan telah diatur dalam pasal-pasal tersebut. Selain itu terdapat ketentuan tambahan yang tercantum pada Pasal 18 yang dan Ketentuan tambahan juga tercantum pada Pasal 19 UU Kepolisian.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan maka skripsi ini disusun dalam 5 (bab) dengan sistematika penulisan disusun sebagai berikut ini :

#### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tinjauan yang menguraikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penanggulangan hukum dari penyebaran Covid-19.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang berisi uraian mengenai pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan data dan pengolahan data dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang berisi uraian tentang pokok-pokok pembahasan berdasarkan hasil penelitian yaitu bagaimanakah konsekuensi dan sanksi hukum pidana atas ketidakpatuhan warga masyarakat terhadap Pemantauan Lebih Intensif dalam melaksanakan physical distancing.

### **V. PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran pada hasil pembahasan penelitian sesuai dengan permasalahan terkait penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadikan kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>18</sup> Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif.<sup>19</sup>

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada.2012 hlm.15

<sup>19</sup> Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya, FH Universitas Airlangga.2005. hlm. 2

direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>20</sup>

Jadi kurang lebih makna penegakan hukum sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi *persuasive*, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepatnya jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>22</sup> Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

#### 1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap

---

<sup>20</sup>Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta, Liberty, 2001. hlm. 32.

<sup>21</sup>Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung, Sinar Baru.1987. hlm.15

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali.1983. hlm.24.

eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c) Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto dan in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto (law making and law reform)* karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan ( formulasi ) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi).

Menurut Barda nawawi arief, penegakan *hukum in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto (law making and law reform)* pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem



(komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.<sup>23</sup>

## 2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 13.

proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.<sup>24</sup>

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan aturan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik dilakukan oleh subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma atau aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah factor-faktor yang mempengaruhi seperti :

- a. Isi peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c. Budaya hukum; serta
- d. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

---

<sup>24</sup>*Ibid* hlm14

<sup>25</sup>*Ibid* hlm 2

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berikut ini diuraikan secara garis besar maksud faktor-faktor itu:

- a) Faktor hukumnya sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

- b) Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat.

- c) Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

- d) Faktor masyarakat

Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum

masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum antara lain meliputi: Pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum

e) Faktor Kebudayaan

Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah menegakkannya. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum dimaksud.

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Soerjono Soekanto dalam Satipto

menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang- Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi.

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi nyatanya dengan lingkungan, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

---

<sup>26</sup>Satiopto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 15.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

### **C. Pengertian Pidana Dan Tindak Pidana**

#### 1. Pengertian pidana

Istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *straf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *Recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup>

Kemudian pengertian istilah pidana menurut Simons digolongkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

Hukum Pidana dalam arti Objektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari Negara yang menghukum.
- b. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut *ius puniendi*.<sup>28</sup>

Selanjutnya pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:

---

<sup>27</sup>Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

<sup>28</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung. Citra Aditya Bakti. 1997, hlm. 3

- a. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
- b. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.<sup>29</sup>

Sementara pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti: Hukum pidana Materiil yang menunjuk pada perbuatan pidanayang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitubagian Objektif dan bagian Subjektif. bagian Objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. sedangkan bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka pengertian istilah pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara.

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu "*strafbaar feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS belanda dengandemikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan

---

<sup>29</sup>Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Yogyakarta. Raja Grafindo Persada. 2011, hlm. 7



resmitentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Selain dari penjelasan diatas ada beberapa istilah lain dari tindak pidana di antaranya delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh di hukum, pelanggaran pidana, *Criminal act*, dan masih banyak lagi istilah lain tentang tindak pidana itu sendiri.<sup>30</sup> Tindak Pidana, dapat di katakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No.11/PNS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No.31 Th.1999), dan perundang-undang lainnya.

Menurut Achmad Ali pengertian tindak pidana (delik) adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukumprivat ataupun hukum publik, termasuk hukum Pidana.<sup>31</sup> R. Abdoel Djamali menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>32</sup>

Selanjutnya menurut Pompe perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Edisi I (Cet.I, Jakarta:PT.Grafindo, 2002), hlm.67

<sup>31</sup> AchmadAli. *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologi)*, Jakarta. PT. Toko Gunung Agung Tbk.:2002. hlm 251

<sup>32</sup>R. Abdoel Djamali, 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta. RajaGrafindo Persada:.hlm175

sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.<sup>33</sup> sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.<sup>34</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Adapun alasan Moeljatno dalam Rahman mengemukakan bahwa perbuatan pidana lebih tepat adalah:<sup>35</sup>

- a. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu (perbuatan yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat.

---

<sup>33</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm.8

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

<sup>35</sup> Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm.193

c. Menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan kongkrit yaitu : pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

### 3. Unsur Tindak Pidana

Adami Chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana bagian 1” menyebutkan bahwa setidaknya ada dua sudut pandang yang dipakai jika membicarakan tentang unsur-unsur tindak pidana, sudut pandang tersebut antara lain sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang.<sup>36</sup>

Sudut pandang teoritis merupakan sudut pandang yang berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Maksudnya ialah unsur tindak pidana ini berlandaskan pada apa yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanyan memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>11</sup> Menurut Moeljatno sebagaimana rumusan yang disebutkan dimuka, unsur tindak pidana adalah : a. Kelakuan dan akibat (perbuatan); b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>37</sup>

Menurut R. Tresna sebagaimana defenisi beliau yang menyatakan bahwa, “Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.72.

<sup>37</sup> Puspitasari, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia, *Jurnal Recidive*, Vol.8, No.2, 2019, hlm. 17.

lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana terdiri atas unsur-unsur, antara lain : a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; c. Diadakan tindakan penghukuman. Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: a. Kelakuan manusia; b. Diancam dengan pidana; c. Dalam peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan dalam buku III adalah pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, dari 8 unsur tersebut unsur kesalahan dan melawan hukum termasuk unsur subyektif sedangkan selebihnya adalah berupa unsur obyektif. Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan. Sedangkan unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Ke 8 (delapan) unsur tindak pidana tersebut adalah:

- 1) Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Unsur mutlak ini dikarenakan tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, untuk itu tingkah laku merupakan

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

hal yang harus disebutkan dalam rumusan. Dalam tindak pidana, tingkah laku dibedakan atas tingkah laku aktif atau positif (*handelen*), juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh.

## 2) Unsur Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan, yang mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/*materiel wederrechtelijk*), karena bersumber pada masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis. Namun, ada pula beberapa tindak pidana yang unsur melawannya disebutkan secara tegas didalam undang-undang.

## 3. Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Istilah kesalahan (*schuld*) adalah pengertian hukum yang tidak sama dengan pengertian harfiah: *fout*. Dalam hukum pidana, terdapat suatu prinsip yang mengatakan bahwa *geen strafbaar feit zonder schuld*, yakni tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut hemat peneliti maksud dari prinsip tersebut adalah sesuatu yang dianggap sebagai suatu tindak pidana haruslah mempunyai unsur kesalahan, yang mana unsur tersebutlah yang menjadi tolak ukur tindakan tersebut di sebut suatu yang dilarang atau suatu tindak pidana.

#### 4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat. Akibat konstitutif pada tindak pidana materiil adalah berupa unsur pokok tindak pidana, artinya jika unsur ini tidak timbul maka tindak pidananya tidak terjadi, yang terjadi hanyalah percobaannya. Sedangkan, unsur akibat sebagai syarat memperberat pidana karena bukan merupakan unsur pokok tindak pidana, artinya jika syarat ini tidak timbul, tidak terjadi percobaan, melainkan terjadinya tindak pidana selesai.

#### **D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian**

Kepolisian RI memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang diatur oleh Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi memiliki fungsi yang telah diatur dalam UU Kepolisian, tercantum pada Pasal 2 UU Kepolisian yang berbunyi: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat." Fungsi-fungsi tersebut tentunya didukung dengan tugas-tugas yang melekat pada institusi kepolisian. Tugas pokok kepolisian telah diatur dalam Pasal 13 yang berbunyi: "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Selanjutnya lanjutan dari ketentuan pasal 13 tercantum pada Pasal 14 yang berbunyi:

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian sudah memiliki fungsi dan tugas yang diatur oleh UU. Kewenangan dari kepolisian juga tercantum jelas dalam UU Kepolisian, secara rinci tercantum pada Pasal 15 yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
  - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;



- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Lanjutan dari kewenangan kepolisian pada Pasal 15 UU Kepolisian tercantum pada Pasal 16 yang berbunyi :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Fungsi, tugas, dan kewenangan telah diatur dalam pasal-pasal tersebut. Selain itu terdapat ketentuan tambahan yang tercantum pada Pasal 18 yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan tambahan juga tercantum pada Pasal 19 UU Kepolisian yang berbunyi:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

#### **E. Tinjauan Umum Covid 19 dan Peraturan yang Mengatur**

Corona virus disease 2019 (Covid-19) telah menyebabkan pandemi berskala global. Penyebaran terjadi antar manusia disebabkan karena kontak antar manusia dengan manusia yang terinfeksi secara dekat. Penyebaran dimungkinkan melalui batuk, bersin, dan hembusan nafas manusia yang terjangkit. Penyebaran penularan virus ini perlu untuk dikurangi, terutama bagi yang memiliki sistem daya tahan tubuh lemah seperti anak-anak, tenaga kesehatan, dan para orangtua yang telah lanjut usia.

Indonesia pada saat ini telah terkonfirmasi sekitar 1.271.353 orang dengan rincian yakni: sembuh sebanyak 1.078.840 orang, aktif sebanyak 158.197 orang, meninggal sebanyak 34.316 orang, jumlah orang terkonfirmasi Covid-19

diperkirakan masih akan terus bertambah. Pemerintah Republik Indonesia sejak awal telah menerapkan 3M yang terdiri dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (menghindari kerumunan), yang kemudian diperbarui menjadi Iman, Aman, dan Imun.<sup>39</sup>

Sosialisasi 3M tersebut diupayakan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 sampai akhirnya diterapkan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan (selanjutnya disebut sebagai prokes). Sanksi pidana yang keras sampai diterapkan dengan dasar hukum yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) dan ada juga yang dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Keekarantinaan Kesehatan).<sup>40</sup>

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa corona virus diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Serve Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan corona virus yang terbaru adalah yang menyebabkan COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus yang baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan pada desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi pandemic yang menyerang semua negara yang ada di dunia.

---

<sup>39</sup>Tri Wahyuni, *Efektifitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah*, Jurnal Administrasi Publik, Vol.15, No.2, 2020, hlm. 168.

<sup>40</sup>*Ibid.*

Virus COVID-19 bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Infeksi COVID-19 disebabkan oleh virus corona itu sendiri.<sup>41</sup>

Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti melalui Percikan air liur pengidap (bantuk dan bersin), Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, Menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, Tinja atau feses (jarang terjadi). Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia.<sup>42</sup>

Awal mula Virus corona diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan, China pada akhir desember 2019 lalu. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Para ahli menduga virus corona baru ini hampir dapat dipastikan berasal dari ular. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia, dan kemudian dari manusia ke

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>*Ibid.*

manusia. China tercatat sebagai negara yang pertama kali melaporkan kasus COVID-19 di dunia. Pada penghujung tahun 2019, kantor organisasi kesehatan dunia (WHO) di China mendapat pemberitahuan tentang adanya sejenis pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernafasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di pasar ikan Huanan.

Covid-19 merupakan penyakit pernapasan akut yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Penyakit ini pertama kali merebak di Wuhan, Cina lalu menyebar hampir ke seluruh dunia dan menyebabkan pandemi global. Gejala utama. penyakit Covid-19 antara lain batuk, demam, dan sesak napas. Penyakit ini menyerang semua golongan, dewasa, lansia, maupun anak-anak. Anak-anak perlu mendapatkan edukasi yang mudah dipahami mengenai Covid-19 dan cara-carapencegahannya.<sup>43</sup>

Corona virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*). Virus ini menular melalui percikan dahak (*droplet*) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet.

Corona virus yang disebut juga Covid 19 dalam penyebarannya sangatlah cepat dan menyebabkan samapai sekarang korban yang berjatuhan sangatlah banyak di berbagai negara termasuk cina, korea, Indonesia dan termasuk seluruh negara

---

<sup>43</sup>Sari, M. K. (2020). Sosialisasi tentang Pencegahan Covid-19 di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(1), 80-83.

terpapar corona virus ini. penyebaran yang sangat cepat melalui udara bahkan bersentuhan sekalipun dapat terinfeksi virus tersebut seluruh negara di dunia serentak melakukan pencegahan penyebaran corona virus tersebut dengan mematuhi protocol kesehatan dengan menjaga jarak dan memakai masker, membatasi gerak masyarakat agar tidak terjadi kerumunan yang dapat menyebabkan penambahan korban dari corona virus.

Penyebaran COVID-19 di Indonesia, Pemerintah mengumumkan secara resmi kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 maret 2020. Dua warga Indonesia yang positif mengatakan bahwa melakukan kontak langsung dengan warga Negara Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia. Tanggal 11 maret 2020, untuk pertama kalinya ada kasus meninggal diakibatkan karena virus corona tersebut. Korban yang meninggal adalah pria berusia 59 tahun warga asal solo. Diketahui dia tertular setelah menghadiri seminar di Bogor pada bulan Februari. Penyebaran virus corona di Indonesia ini tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Per hari ini, jawa timur mencatat kasus baru terbanyak di Indonesia dengan jumlah 223 kasus, sehingga total 3.886 kasus.

Jenazah yang terpapar corona virus tidak dapat di makamkan oleh masyarakat sendiri harus menggunakan protokol kesehatan, jadi dalam pemakaman apabila masyarakat memaksa untuk memakamkan sendiri jenazah yang terpapar corona virus dapat terkena sanksi pidana karena dapat melanggar undang undang karantina dengan memakamkan sendiri pasien corona virus yang dapat membahayakan masyarakat sekitar.

Ketentuan pidana untuk menanggulangi wabah dan Covid-19, Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraanKekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- 1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
- 2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang mengatur mengenai Ketentuan Pidana disebutkan dalam pasal 14 bahwa:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.



Pasal 15 disebutkan bahwa:

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, diancam dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
- 4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan bahwa:“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular dijelaskan pada pasal 32 disebutkan bahwa: “Pelanggaran terhadap

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dipidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular”.

#### **F. Prosedur Pemakaman Jenazah Covid 19**

Prosedur pemakaman jenazah pasien covid 19 Fatwa MUI telah memuat pedoman memandikan jenazah yang terpapar Covid. Jenazah dimandikan tanpa dibuka pakaiannya, petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah, jika tidak ada yang sejenis, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap dengan pakaian, atau ditayammumkan, petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan. Selanjutnya, petugas mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh jenazah.

Menurut keterangan ahli yang terpercaya jenazah tidak mungkin dimandikan, maka alternatifnya adalah tayammum. Jika dua-duanya tidak mungkin menurut ahli terpercaya, maka berlaku ketentuan darurat syar’iyah: tidak perlu dimandikan dan ditayammumkan. Kemudian, jenazah dikafani menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>MUI menerbitkan Fatwa No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tahniz al-Jana'iz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19.

Mempertimbangkan beberapa dalil yang berlaku dalam hukum Islam, MUI membuat beberapa ketentuan hukum pengurusan jenazah yang terpapar Covid-19. Misalnya, memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan orang yang berwenang serta tetap memperhatikan syarat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkan tetap dilakukan seperti biasa dengan menjaga agar yang mengubur dan menshalatkan tidak terpapar virus.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan kata yang sering digunakan dalam pembicaraan sehari-hari yang mempunyai cakupan arti yang luas. Penelitian sesungguhnya merupakan kegiatan bermakna, untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.<sup>45</sup>

Setiap ilmu mempunyai identitas sendiri-sendiri, oleh karena itu selalu terdapat perbedaan. Demikian pula di bidang hukum, metodologi penelitian hukum yang diterapkan dalam ilmu hukum selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya, yaitu ilmu hukum. Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua macam: Penelitian Hukum Normatif doktrinal /kepuustakaan; penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder dan Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis; penelitian hukum yang mempergunakan sumber data primer. Pengertian penelitian berkembang sejalan dengan perkembangan peneliti itu sendiri. Pada mulanya penelitian mengandung arti kegiatan untuk mendapatkan pengetahuan dasar di dalam ilmu-ilmu alamiah, humanitas dan seni.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian, Bandar Lampung, Aura Publishing, 2018, hlm 6-7.

<sup>46</sup> Gede AB Wiranata, Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Bandar Lampung, Zam Zam Tower, 2017. hlm 5

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam, Penelitian Hukum Normatif yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum, penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>47</sup>

### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif/doktrinal/kepastakaan atau bisa disebut juga dengan penelitian hukum teoritis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta Bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, maka penelitian hukum normatif sering disebut juga penelitian hukum dogmatic atau penelitian hukum teoritis<sup>48</sup>. Penelitian ini mengkaji hukum tertulis yaitu Pasal 5 Undang-Undang No 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman satu tahun penjara, atau denda hingga 100 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan. Dan Pasal 178 KUHP. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yang bersifat memaparkan teori-teori yang bertujuan memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi pada masyarakat. Dengan penelitian ini, diharapkan

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm 60

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004. hlm.2.

dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang jelas mengenai Pasal 5 Undang-Undang No 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman satu tahun penjara, atau denda hingga 100 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan. dan Pasal 178 KUHP.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, terdiri dari.<sup>49</sup>

1. Bahan Hukum Primer (bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat) meliputi: Undang-Undang No 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, artikel, jurnal, makalah dan hasil dari para ahli hukum lainnya yang mendukung penelitian ini. Sumbernya adalah buku-buku tentang penyebaran virus berbahaya serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang di bahas di penelitian ini
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dapat disebut juga

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm 82

sebagai penunjang dalam penelitian ini (kamus dan ensiklopedia). Setelah semua informasi, data, dan penjelasan telah didapatkan, peneliti dapat menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

### C. Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Sekertaris Bagian Umum Kapolda LAMPUNG	: 1 orang
2. Dosen Unila bagian Hukum Pidana	: 1 orang
3. Sekertaris Satgas BNPB Bandar Lampung	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	3 orang

### D. Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan data, sumber data, dan pendekatan masalah yang diperlukan, pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode Studi Pustaka (studi untuk mengumpulkan data sekunder dan tersier dengan metode studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan pengambilan paksa pasien covid 19 yang dapat mempermudah penyebaran covid 19 yang melanggar Pasal 5 Undang-Undang No 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan, serta Pasal 178 KUHP.

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, pengolahan data digunakan untuk menganalisis permasalahan. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pemeriksaan data (memeriksa dan memastikan bahwa data sudah lengkap dan benar sesuai dengan permasalahan), klasifikasi data (mengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan dengan tujuan mempermudah analisis dalam menjawab permasalahan), dan penyusunan data (penyusunan dan menempatkan data pada pokok-pokok bahasan secara sistematis yang bertujuan untuk mempermudah tahapan pembahasan).

### **E. Analisis Data**

Data yang telah diolah akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>50</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun ke dalam kalimat-kalimat yang sistematis, hingga diperoleh gambaran yang jelas, dan kesimpulan yang bersifat umum dari penelitian ini dapat ditarik sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm 127



## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindakan pengambilan paksa jenazah pasien covid-19 dimakamkan sendiri (pelanggaran protokol covid-19) memiliki beberapa aspek hukum yang memayunginya. Pengambilan jenazah covid-19 merupakan perbuatan melawan hukum. Dasar hukum lain mengenai hal ini tercantum pada Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan tercantum pada Pasal 93 dan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular pada Pasal 14. Penegakan hukum tahap
  - a. Tahap aplikasi pada kepolisian hanya sampai tahap penyelidikan.
  - b. Tahap eksekusi dilakukan oleh kepolisian dengan mengedepankan prinsip *restorative justice*.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindakan pengambilan paksa jenazah pasien covid-19 untuk dimakamkan sendiri ialah pertama, strategi komunikasi dengan masyarakat yang perlu dievaluasi kembali dan diperbaiki; kedua, faktor kesiapan sumber daya personel dari parapenegak

hukum; ketiga, faktor struktural yang menghambat para penegak hukum bergerak secara cepat dan fleksibel.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ada penulis memberikan saran yaitu :

1. Aparat Penegah Hukum khususnya Pihak kepolisian yang berwenang menangani kasus dalam penyelidikan dan penyidikan diharapkan memperkuat strategi di bidang SDM agar bisa lebih efektif dalam penegakan hukum.
2. Pihak pemerintah bersama kepolisian hendaknya melakukan komunikasi yang lebih intensif dan melakukan edukasi kepada masyarakat agar bisa mencegah tindakan masyarakat di lapangan yang melanggar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arif, Barda Nawawi. *Sari Kuliah Hukum Pidana II. Badan Penyelenggara Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang. 1984.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Filosofis Dan Sosiologi)*. PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.2002.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. Universitas Lampung*, Bandat Lampung.2009.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2005.
- Hamzah, Andi. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.1994.
- ..... Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.1994.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.1997.
- Wiranata Gede AB dan Yennie Agustin MR, , *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung, Aura Publishing. 2018.
- Wiranata Gede AB, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung, Zam Zam Tower,2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta.2012.
- ..... *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta.2012.
- Moeljatno.. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.2008.

- Prasetya, Teguh.. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung.1987.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Perss, Jakarta.1984.
- ..... *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Jakarta.1983.
- ..... *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Bandung.1996.
- ..... *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.1989.
- ..... *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.1986.
- ..... *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta.1983.
- Soekanto, Seorjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta.2011.
- ..... *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.2004.
- Syahrani, Riduan.. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.2011.
- Farid, Zainal Abidin.. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.2007.

## **Jurnal**

- Budhi Suria Wardhana, 2020, *Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmu Kepolisian, 14(2).
- Edi Saputra Hasibuan, 2021, *Criminal Policy di Masa Pandemi Covid-19*, Krtha Bhayangkara, 15(1).
- Kuat Puji, 2012.*Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, 12, (3).
- Michelle Angelika, 2021. *Hukuman Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, 5(1).
- Sari, M.K. 2020. *Sosialisasi tentang Pencegahan Covid-19 di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*. Jurnal Karya Abdi Masyarakat. 1(1).
- Sosial & Budaya Syar-i FSHJ UIN Syarif Hidayatullah. 2020. *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-*

19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat. 7 (1).

### **Sumber Lain**

CNN, Epidemiologi: Indonesia Sudah Herd Stupidity Atasi Pandemi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210620204023-20656983/epidemiolog-indonesia-sudah-herd-stupidity-atasi-pandemi>, Satgas penanganan Covid-19, Covid-19.go.id, diakses pada 27 juni 2021

Fatwa MUI No.18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tahniz al-Jana'iz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19

Koesmawardhani. 2020. Pemerintah Tetapkan Masa Darurat Bencana Corona hingga 29 Mei. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4942327/pemerintah-tetapkan-masa-darurat-bencana-corona-hingga-29-mei-2020> Pada 17 Februari 2021 pukul 14.32 WIB

Kompas.Com. 2020. 13 Pengambilan Paksa Jenazah di Vonis Hukuman Percobaan. Diakses di <https://regional.kompas.com/read/2020/08/12/19453651/13-pengambil-paksa-jenazah-di-makassar-divonis-hukuman-percobaan?page=all>. Pada 1 Maret 2021 Pukul 20.31 WIB

Kompas.Com. 2020. "Kasus Ambil Paksa Jenazah Covid-19 Di Ambon, Akan Muncul Klaster Baru. Diakses di <https://regional.kompas.com/read/2020/06/28/07082321/kasus-ambil-paksa-jenazah-covid-19-di-ambon-akan-muncul-klaster-baru?page=all>. Pada 1 maret 2021 pukul 21.00 WIB

Kompas.Com. 2020. WHO Umumkan Virus Corona sebagai Pandemi Global. Melalui <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all>. Pada 2 maret 2021 pukul 21.00 WIB

Kompas.Com. 2020. Update Virus Corona di Dunia 1 April: 854.608 Kasus di 201 Negara, 176.908 Sembuh. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/01/070200365/update-virus-corona-di-dunia-1-april-854608-kasus-di-201-negara-176908?page=all> Pada 2 maret 2021 pukul 22.00 WIB

Radarnews.com pasien positif warga bawa paksa jenazah

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan